

## ANALISIS SEGI EMPAT KEJAHATAN PADA KASUS PEMBUNUHAN MASSAL TERHADAP ANAK KANDUNG: STUDI LITERATUR

Selly Dwining Maulidina, Fani Oktaviani Agustin, Ririn Ida Royana,  
Mita Widyaningrum, Indah Rosdian, Tugimin Supriyadi

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota  
Bekasi, Jawa Barat 17143.

[202210515166@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515166@mhs.ubharajaya.ac.id), [202210515010@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515010@mhs.ubharajaya.ac.id),  
[202210515006@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515006@mhs.ubharajaya.ac.id), [202210515025@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515025@mhs.ubharajaya.ac.id),  
[202210515020@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:202210515020@mhs.ubharajaya.ac.id), [tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

### ABSTRAK

*Segi empat kejahatan merupakan suatu konsep yang menggambarkan faktor - faktor utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan. Konsep ini terdiri dari empat elemen yaitu korban, kejahatan, pelaku dan reaksi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keempat elemen tersebut terhadap terjadinya kejahatan dan menganalisis Segi Empat Kejahatan pada Kasus Pembunuhan Massal terhadap Anak Kandung serta bagaimana faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan kondisi ekonomi mempengaruhi dinamika elemen tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan studi literatur. Bentuk nya berupa pemilihan sumber informasi melalui tinjauan literatur yang telah digunakan, dengan referensi yang sesuai dan mengikuti format yang ditetapkan.*

**Kata Kunci:** Segi Empat Kejahatan, Korban, Kejahatan, Pelaku, Reaksi Sosial.

### ABSTRACT

*The quadrilateral of crime is a concept that describes the main factors that affect the occurrence of crime. This concept consists of four elements, namely victims, crimes, perpetrators and social reactions. This study aims to analyze the relationship of these four elements to the occurrence of crime and analyze the Crime Quadrilateral in the Case of mass Murder of Biological Children and how external factors such as social environment and economic conditions affect the dynamics of these elements. This research was conducted with a literature study. The form is in the form of selecting information sources through a review of the literature that has been used, with appropriate references and following the established format.*

**Keywords:** Crime Quadrangle, Victim, Crime, Perpetrator, Social Reaction.

### A. PENDAHULUAN

Fenomena kriminalitas telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Kriminalitas hadir ketika individu melakukan segala sesuatu kegiatan yang merugikan individu lain di masyarakat sehingga melanggar hukum, sosial dan agama. Individu yang melakukan tindakan kriminal dapat di jatuhkan hukuman seperti membayar denda, penjara hingga hukuman mati (James MCGuire, 2024). Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tahun 2023 melaporkan, tingkat kejahatan sepanjang tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,3% jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Total jumlah kejahatan sepanjang tahun 2023 sebanyak 288.472 perkara, naik 11.965 perkara jika dibandingkan dengan 2022 yang sebanyak 276.507 perkara. Tercatat, angka kejahatan di tahun 2023 juga lebih tinggi dari lima tahun terakhir. Ini terlihat dari

tahun 2018 yang hanya mencatat sebanyak 204.654 perkara dan menurun menjadi 178.207 perkara di tahun berikutnya. Lalu, pada 2020 angkanya naik kembali menjadi 247.780 perkara. Polri juga mencatat tingkat kejahatan pada tahun 2021 meningkat menjadi 257.743 perkara. Kriminalitas yang terjadi di masyarakat dapat berupa pembunuhan, kekerasan, penganiayaan, korupsi, pengedaran narkoba dan lainnya.

Kriminologi muncul pada pertengahan abad ke-19 dari temuan penelitian casere lambroso mengenai atavisme dan teori tipe kejahatan, serta penyelidikan teori kausalitas dengan enrico ferri sebagai perwakilan dari aliran kriminologi lingkungan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh seseorang antropologi Perancis bernama paul topinard. Secara umum istilah kriminologi identic dengan perbuatan yang tergolong kejahatan. Kejahatan disini mengacu pada tindakan seseorang atau organisasi yang dilarang oleh undang-undang (Hidayah et al., 2023).

Menurut para sosiologis, perubahan kondisi sosial dan budaya merupakan suatu bentuk penyimpangan sosial (pelanggaran terhadap norma-norma yang ada dalam Masyarakat) yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Seseorang melakukan kejahatan karena merasakan kenikmatan terhadap makanan, seksualitas, gaya hidup dan lain-lain. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan baik legal maupun ilegal (Aranda, 2020).

Dari beragam tindakan kriminal, pembunuhan sering menjadi perhatian utama oleh masyarakat karena mengakibatkan individu kehilangan nyawa. Menurut data pusiknas bareskrim polri (2023), polri telah mencatat lebih dari 3.000 pembunuhan dalam empat tahun terakhir. Mereka menjadi korban pembunuhan karena berbagai alasan, antara. lain perampokan, hubungan asmara, dan lainnya. Berdasarkan data, jumlah korban pembunuhan pada tahun 2019 hingga 2022 mencapai 3.335 orang. Kebanyakan korbannya adalah laki-laki.

Pada rabu 6 Desember 2023, Titin dan warga sekitar mencium bau busuk seperti bangkai hewan, ternyata asalnya dari dalam rumah kontrakan nomor 1A yang disewa keluarga Panca di Gang Roman, Jalan Kebagusan Raya, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Warga pun mendobrak pintu rumah tersebut, dari dalam rumah itu ditemukan tulisan di lantai bertuliskan 'Puas Bunda, tx for All' dan 4 orang anak berjejer di dalam tempat tidur, serta Panca Darmansyah ditemukan tergeletak di kamar mandi dengan luka sayat di tangan, kaki, dan perut. Dia melakukan percobaan bunuh diri, namun gagal.

Panca menyekap anaknya dengan tangan selama 15 menit per orang dalam keadaan sadar hingga tewas. Panca mengeksekusi dari anak yang paling muda hingga yang paling besar. Aksi pembunuhan diduga sudah mempersiapkan karena ditemukan bukti video bahwa panca dengan sengaja merekam kejadian KDRT, termasuk sebelum, sesaat, dan setelah melakukan pembunuhan.

Menurut pengakuan dari ibu Titin sehari sebelumnya, saat KDRT Panca terhadap Devnisa diketahui, keempat anak-anak itu sempat dievakuasi ke rumah ibu Titin. Ibu Titin pun menyuapi ke 4 anak tersebut makan dan terlihat sangat kurus. Ibu Titin juga melihat Devnisa babak belur di kepala usai mendapatkan kekerasan dari Panca. Bahkan pelaku juga ikut menggotong istrinya ke dalam mobil sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum

Daerah. Ibu Titin sempat menyampaikan kepada ibunda Devnisa agar keempat cucu dititipkan. Namun yang terjadi justru anak-anak itu tetap pada pangkuan Panca.

Polisi menetapkan Panca sebagai tersangka pembunuhan 4 orang anak. Pembunuhan tersebut terjadi dalam satu hari secara bergantian terhadap 4 orang anaknya pada Minggu, 3 Desember 2023, korban diketahui berinisial V (perempuan 6 tahun), S (perempuan 4 tahun), AS (laki-laki 3 tahun), dan AK (laki-laki 1 tahun). Eksekusi dilakukan setelah dia melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terhadap Devnisa Putri pada Sabtu, 2 Desember 2023.

Motif pembunuhan diduga karena Panca cemburu dan marah karena curiga istrinya telah berselingkuh setelah melakukan KDRT. Dasar yang digunakan adalah percakapan dan pesan di aplikasi WhatsApp dan akun medsos Instagram milik istrinya. Persoalan ekonomi diduga berkontribusi lantaran sewa rumah sudah menunggak, kondisi Panca yang tidak bekerja, hanya Devnisa yang mencari nafkah.

Menurut Psikolog forensik Reza Indragiri dalam tempo.co (2023), alasan Panca menuliskan pesan "Puas Bunda tx for all," menyiratkan amarah hebat di balik kesedihan berat. Reza menyebut anak-anak Panca menjadi korban balas dendam atau empat anak tersebut menjadi sasaran pengganti ketika Panca tidak memungkinkan menyalurkan amarahnya ke istri. Reza juga menduga perilaku percobaan bunuh diri yang dilakukan Panca merupakan pengelolaan resiko yang dilakukan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Jika benar, maka yang dilakukan Panca adalah perbuatan jahat yang bersifat terencana. Reza mencari tahu pula kondisi Panca apakah ada masalah mental atau adiksi penggunaan obat-obatan. Dengan kondisi ini, hukuman berupa pemenjaraan dinilai tidak mujarab untuk Panca. Menurut Reza, harus ada rehabilitasi yang dijalani Panca, misalnya pengendalian amarah atau intoksikasi obat.

Setelah di lakukan tes kejiwaan di rumah sakit polres keramat jati selama 14 hari di dapatkan hasil bahwa Panca bisa di tindak lanjuti proses hukum nya. Hakim mengatakan Panca membunuh keempat anak kandung. Panca juga melakukan kekerasan fisik kepada istri dalam keadaan sadar dan direncanakan. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan perbuatan Panca sangat tercela dan bertentangan dengan hukum serta melukai rasa keadilan dan kemanusiaan sehingga divonis hukuman mati, karena Panca dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana dan Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah vonis mati dibacakan, Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memberikan kesempatan kepada Panca untuk berdiskusi dengan tim hukumnya untuk menanggapi vonisnya itu lalu menyatakan banding. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempertimbangkan vonis hukuman mati yang dijatuhkan kepada Panca. Adapun Panca melalui kuasa hukumnya Amriadi Pasaribu mengajukan banding. Amriadi menyebut, banding tersebut diajukan demi alasan keadilan, Panca memiliki gangguan kejiwaan yang kerap mengalami halusinasi (Paramahamsa, 2024).

Pembunuhan merupakan salah satu pelanggaran hukum yang tergolong sangat berat (Muhaemin et al., 2024). Tindakan kejahatan pembunuhan yang dilakukan individu

bukanlah suatu penyakit bawaan. Pembunuhan di zaman sekarang, tidak selalu dalam lingkungan masyarakat luas tetapi bisa dalam lingkungan keluarga (Muhaemin et al., 2024). Meningkatnya kasus pembunuhan dalam ranah keluarga dapat berupa tindakan yang didasari oleh motif dan dorongan tertentu. Diem dan Pizarro (2010) mengemukakan bahwa pembunuhan keluarga terjadi ketika adanya keterlibatan dua orang anggota keluarga sebagai korban dan pelaku.

Pembunuhan massal (*mass murder*) merupakan pembunuhan dengan korban lebih satu orang (Muklim & Soesilo, 2018). Pelaku pembunuhan massal tidak mengalami masa “penurunan emosi” sehingga pelaku akan membunuh korbannya pada lokasi dan waktu yang sama. Penurunan emosi adalah pelaku sudah mengalami keadaan tenang sehingga sudah tidak diliputi dengan perasaan marah lagi (Muklim & Soesilo, 2018). Pembunuhan massal yang paling ekstrim adalah pembunuhan terhadap anak kandung, peristiwa ini bukan hanya tindakan kriminal tetapi juga menunjukkan adanya masalah psikologis, sosial dan budaya yang lebih luas.

Memahami secara mendalam kasus ini tidak hanya penting untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa mendatang. Psikologi forensik, sebagai cabang ilmu yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dan hukum, memiliki peran penting dalam mengungkap dinamika kejahatan, termasuk kasus pembunuhan berantai terhadap anak. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis kasus kejahatan adalah dengan menggunakan konsep segi empat kejahatan yang mencakup pelaku, korban, masyarakat dan sistem hukum.

## **B. METODE**

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini metode yang digunakan oleh peneliti yaitu studi pustaka. Penulisan artikel ini dikaji dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur. Menurut Sudarmanto bahwa studi literatur merupakan cara untuk mengungkap informasi dan sumber mengenai satu isu tertentu dari berbagai jurnal internasional dan nasional. Literatur yang digunakan harus berkaitan dengan topik yang dibicarakan, dan literatur dapat berupa majalah, buku, internet, dan sumber lainnya (Hidayatullah & Winarti, 2021). Menurut Melfianora (2017) menyatakan bahwa penelitian sastra adalah penelitian yang tidak mengharuskan penelitiannya turun ke lapangan untuk mencari topik penelitiannya. Data penelitian berasal dari perpustakaan, artikel jurnal yang diterbitkan, dan artikel jurnal. Jadi, Studi literatur merupakan suatu penelusuran ilmiah berdasarkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, maupun terbitan-terbitan yang ada serta berkaitan dengan topik penelitian (Wardi & Ningsih, 2021).

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kasus pembunuhan massal yang pelakunya adalah orang tua terhadap anak kandungnya, penggunaan teori kuadran kejahatan sangat penting untuk menganalisis kompleksitas kejahatan tersebut. Segiempat kejahatan adalah kerangka yang mengidentifikasi empat elemen utama kejahatan: pelaku, korban, lokasi, dan situasi (Yuarini Wahyu Pertiwi H. et al., 2023). Masing-masing elemen ini berkontribusi pada

pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kejahatan dan alasan psikologis dan sosial bagi perilaku pelaku.

- Kejahatan

Kejahatan dari sudut pandang psikologis merupakan manifestasi psikologis dari perilaku manusia yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat merupakan perilaku menyimpang (tidak normal) dan erat kaitannya dengan psikologi individu (Arrasjid dalam Situmaeng, 2021). Hal ini sejalan dengan karya Margaretha (2013) yang mengartikan kejahatan sebagai suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan seseorang dapat dihukum. Suatu kejahatan dapat terjadi ketika seseorang secara langsung atau tidak langsung melanggar suatu undang-undang atau menunjukkan kelalaian yang dapat mengakibatkan hukuman.

Dilihat dari perspektif ini, aktivitas kriminal tampak aktif ketika orang melakukan kejahatan. Namun, “perilaku buruk” juga bisa menjadi bentuk kejahatan. Misalnya saja menelantarkan anak atau tidak melapor ke pihak berwajib ketika kita mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan kita. Empat bidang penelitian psikologi yang berbeda menguji hubungan antara kepribadian dan kejahatan. Pertama, kita akan mengkaji perbedaan struktur kepribadian antara penjahat dan non-penjahat. Selanjutnya, prediksi perilaku. Ketiga, kami menyelidiki sejauh mana dinamika kepribadian normal terjadi pada pelaku, dan keempat, kami berupaya menjelaskan perbedaan individu antar tipe dan kelompok pelaku. Frieda Adler, seorang kriminolog terkemuka, menciptakan tipologi kejahatan untuk mengklasifikasikan kejahatan yang tercantum dalam KUHP dari perspektif kriminologis (Alder.F, 1975) 1975) Tipologi kejahatan Frieda Adler meliputi:

- a. Kejahatan dengan kekerasan diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis kejahatan seperti:
  1. Pembunuhan
  2. Penyerangan
  3. Kejahatan yang berkaitan dengan keluarga, termasuk melukai pasangan, kekerasan terhadap anak-anak, dan kekerasan terhadap orang lanjut usia
  4. Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual
  5. Penculikan
  6. Perampokan
  7. Kejahatan Kebencian Terorisme
  8. Milisi
  9. Kekerasan di Sekolah
- b. Kejahatan Terhadap Hak Milik
  1. Pencurian
  2. Penipuan
  3. Kejahatan teknologi tinggi

4. Penadahan
  5. Pembakaran
  - c. Kejahatan yang berkaitan dengan organisasi
    1. Kejahatan Keraf Putih
    2. Kejahatan Korporasi
    3. Kejahatan Terorganisir
  - d. Kejahatan berhubungan dengan Narkoba, Alkohol dan Seksual
    1. Penyalahgunaan Narkoba
    2. Alkohol (alkohol)
    3. Porno
    4. Prostitusi
- Pelaku
 

Pelaku (penjahat) adalah orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hak dan kesejahteraan seseorang, dan korban adalah orang yang dilanggar hak dan kesejahaterannya. Dalam perkara pidana, identifikasi berkaitan dengan penegasan hak dan tanggung jawab hukum (Margaretha, 2013). Penjahat cenderung berada di bawah tekanan psikologis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun kurangnya pendapatan yang stabil menghalangi mereka untuk melakukan hal tersebut. Menurut Lombroso, empat golongan penjahat, yaitu:

    - a. Tipe born criminal, lahir sebagai penjahat.
    - b. Tipe insane criminal yaitu penjahat gila yang dilahirkan oleh penyakit jiwa.
    - c. Tipe occasional criminal atau criminaloid, merupakan golongan terbesar dari penjahat yang terdiri atas orang-orang yang tidak menderita penyakit jiwa yang nampak tetapi mempunyai susunan mental dan emosional yang sedemikian rupa, sehingga dalam keadaan tertentu melakukan tindakan kejam dan jahat.
    - d. Tipe criminal of passion yaitu melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan.
  - Korban
 

Victimology berasal dari bahasa latin "victimayang" yang berarti "korban" dan "logos" yang berarti "pengetahuan"(Sunarso, 2022). Melalui Victimology, kita belajar tentang faktor penyebab kejahatan, bagaimana seseorang menjadi korban, upaya untuk mengurangi jumlah korban kejahatan, hak dan tanggung jawab korban, kejahatan, dan lain-lain. Bentuk korban yang beragam tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek seperti antara lain; jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Tipologi korban menurut Mesellin dan Wolfgang:

    - a. Primary Victimization: korban individual/ orang perorangan
    - b. Secondary Victimization: korban adalah kelompok seperti badan hukum.
    - c. Tertiary Victimization: Korban adalah masyarakat luas negara
    - d. Mutual Victimization: Korban si pelaku sendiri seperti pelacuran, perzinaan, narkoba

e. No Victimization: Korban tidak diketahui. misalnya, konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

- **Reaksi Sosial**

Reaksi terhadap ditegakkannya hukum seadil-adilnya dan dihukumnya pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku merupakan gambaran khas yang menggambarkan reaksi sosial. Secara umum, reaksi sosial diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil suatu masyarakat untuk membentuk suatu sistem lembaga formal yang dirancang untuk memerangi kejahatan menurut aturan hukum formal. Tindakan tersebut diambil sebagai wujud sikap masyarakat terhadap rasa keadilan dan menjamin keselamatan kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin keseimbangan yang berkelanjutan dalam hubungan antar Masyarakat. Hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Tentu saja ini merupakan permintaan individu dari masyarakat. Ketika masyarakat bereaksi, diperlukan penegakan hukum. Istilah penegakan hukum sering disalahartikan karena hanya merujuk pada bidang hukum pidana. Penegakan berupa sistem yang kuat antara masyarakat dan penegak hukum. Untuk membangun sistem yang kuat antara komunitas dan perangkat, potret dan pemetaan harus dilakukan dengan tujuan membantu pengambil keputusan menemukan solusi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan bersama oleh otoritas publik dan lembaga penegak hukum (Ompu Jainah, 2012)

### **Kaitan teori dengan kasus**

Seorang ayah bernama Panca telah melakukan tindakan pembunuhan. Tipe kejahatan yang dilakukan panca adalah kekerasan karena meliputi pembunuhan, melukai pasangan, dan kekerasan terhadap anak-anak Dengan kejahannya, Panca mengakhiri hidup keempat anak kandung dengan motif di balik perbuatan mengerikan ini adalah cemburu yang membara, sebuah emosi destruktif yang telah membutakan naluri pelindungnya sebagai seorang ayah. Dalam dunia psikologi forensik, Menurut Lombroso Panca termasuk penjahat yang dikategorikan sebagai "criminal of passion", di mana melakukan kejahatan karena cinta, marah ataupun karena kehormatan. Dalam kasus Panca, cemburu telah menjadi pemicu utama yang mendorongnya melakukan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anaknya sendiri, yang di mana seharusnya, seorang ayah menjadi benteng perlindungan bagi anak-anaknya. Namun, dalam Panca justru menjadi ancaman paling mengerikan.

Korban dalam kasus ini adalah anak-anak yang tidak berdaya, kelompok yang paling rentan menjadi sasaran kekerasan. Berada dalam tahap perkembangan yang sangat krusial, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga sulit untuk melawan atau memahami tindakan kekerasan yang ditujukan kepada mereka. Ketergantungan mereka pada orang tua, terutama ayah, membuat mereka berada dalam posisi yang sangat rentan dan tidak berdaya untuk melindungi diri atau menurut tipologi korban dari keadaan dan

status korban, termasuk dalam Biologically weak Victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan atau potensi untuk menjadi korban, misalnya orang tua renta, anak-anak dan orang yang tidak mampu berbuat apa-apa. menerima laporan dan melakukan penyelidikan dan investigasi berdasarkan fakta hukum yang dikumpulkan. Selanjutnya, kita beralih ke sistem peradilan, di mana jaksa penuntut mendakwa terdakwa dan hakim mengambil keputusan hukum berdasarkan fakta-fakta dalam kasus tersebut. Hukuman terjadi ketika terdakwa dinyatakan bersalah dan menghadapi hukuman pidana. Karena dia harus menjalankan hukuman yang diterimanya.

Respon sosial juga dapat terjadi dalam suasana informal. Program seperti pemulihan situasi, upaya preventif, pengurangan risiko, dan pencegahan merupakan bentuk respon sosial yang dilakukan secara informal. Langkah ini berperan penting dalam mendukung proses penegakan hukum. Misalnya, program yang dapat membantu korban pulih dari keadaan tertentu yang mengerikan (seperti trauma psikologis atau cedera fisik) dan membantu otoritas hukum dalam menegakkan keadilan. Meminta informasi membangun atau memperkuat rasa aman, sehingga korban dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai kejadian tersebut.

#### **D. KESIMPULAN**

Segi empat kejahatan merupakan suatu konsep untuk memahami kejahatan melalui empat elemen utama yang mempengaruhi terjadinya tindak kriminal. Pembunuhan massal terhadap anak kandung dapat dipahami melalui segi empat kejahatan ini, dimana setiap unsur berperan penting dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kejahatan. Pemahaman ini juga dapat membantu mengembangkan intervensi yang efektif, seperti dukungan kesehatan mental dan intervensi sosial, untuk mencegah perilaku serupa terjadi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alder.F. (1975). *Sisters in crime: The Rise of The New Female Criminal*. McGraw-Hil. APA PsycNet.
- Aranda, Y. (2020). The Crime Factors of Premeditated Murder Committed by Children Against Children. *Ius Poenale*, 1(2), 149–162. <https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2065>
- Hidayah, I., Aliyah, I., & Akademik, P. (2023). Liberosis: Jurnal Psikologi dan Bimbingan Konseling. *Liberosis: Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 1(1), 1–8.
- Hidayatullah, S., & Winarti, Y. (2021). Literatur Review Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cybersex pada Remaja. *Borneo Student Research*, 3(1).
- James MCGuire. (2024). *Understanding Psychology and Crime*. Google Books.
- Margaretha. (2013). Mengapa Orang Melakukan Kejahatan? *Psikologi Universitas Airlangga*.
- Muhaemin, Setiawan, A., Suwendi, B., Putra, A. Y. H., Febriyana, F., & Harianto, D. (2024). Analisis Pembunuhan Dalam Ikatan Hubungan Keluarga : Studi Kasus Pembunuhan Anak di Jagakarsa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 790–797.
- Muklim, J. V. L. M., & Soesilo, A. L. S. (2018). Dinamika psikologis pada pelaku pembunuhan dengan korban lebih dari satu orang : studi kasus dua pelaku. *PSYCHO IDEA*, 16(1), 11–27.
- Ompu Jainah, Z. (2012). Penegakan Hukum Dalam Masyarakat. In *Journal of Rural and Development* (Vol. 3, Issue 2, pp. 165–172).
- Paramahansa, I. P. G. R. (2024). *Panca Darmansyah Pembunuh 4 Anak Kandung di Jagakarsa Divonis Mati*. Kompas.Com.
- Psikolog Forensik: Pelaku Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa Layak Dihukum Mati*. (2023). Tempo.Co.
- Situmaeng, S. M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. In Rajawali Buana Pusaka.
- Sunarso, S. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana edisi pertama*. Sinar Grafik.
- Wardi, R. A., & Ningsih, Y. T. (2021). KONTRIBUSI SELF COMPASSION TERHADAP PEMBENTUKAN PSYCHOLOGICAL WELL- BEING (KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS ) : SEBUAH STUDI LITERATUR.
- Yuarini Wahyu Pertiwi H., Saut, E. H., & Wicaksono, S. (2023). *Psikologi forensik sebuah pengantar*. CV. EUREKA MEDIA AKSARA.